

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar pembangunan nasional yang telah dicanangkan dapat tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada peran dan partisipasi yang aktif dari masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, budaya maupun tingkat kehidupan masing-masing masyarakat.

Masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera diawali dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga akibat dari adanya suatu perkawinan. Manusia merupakan makhluk sosial yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan yang berkaitan dengan fisiknya, jasmani dan rohani dan kebutuhan lainnya. Manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, ataupun terpisah dari kelompok sosial manusia lainnya. Ketergantungan antar sesama manusia disebabkan karena manusia memiliki keterbatasan masing-masing di dalam hidupnya sehingga membutuhkan orang lain untuk menutupi kekurangannya tersebut. Salah satu perintah Allah SWT kepada manusia

mengenai bagaimana antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu melalui perkawinan. Firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya-Mu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”

Kehidupan manusia didalam dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.¹

Perkawinan merupakan lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai kegamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna

¹ Djoko prakosa dan I Ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm. 1.

melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Allah SWT menganjurkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil untuk segera kawin, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perintah untuk menikah juga terdapat dalam sunnah Rasulullah, Muhammad S.A.W, menerangkan bahwa :

“Hai para pemuda, barang siapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan lebih dapat memelihara diri dari perbuatan keji. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang. (HR. Al Bukhari)”³

Perkawinan menurut Prof. Mr. Paul Scholten adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁴ Kemudian pendapat lain dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dalam bahasa yang lain K. Wantjik Saleh mengatakan

²Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.29

⁴Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm. 2

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁵

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebab didalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁶ Menurut Islam suatu perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berkenaan dengan keadaan dan sifat-sifat yang melekat dalam diri calon pengantin, sedangkan syarat formil berkenaan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan perkawinan dan keadaan yang berada diluar diri pribadi calon pengantin.⁷

Selain di atur dalam hukum islam, perkawinan pun diatur dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa “tiap orang berhak

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hlm.14.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 Yogyakarta, UII Press, 1986, hlm.47.

⁷ Anwar Sitompul, *Perkawinan Dan Waris Islam*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2005, hlm.8.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Hukum positif perkawinan diatur dalam bentuk undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”⁸

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah maka suami isteri harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional, sehingga keluarga ideal yang diidamkan setiap insan terpenuhi, dan masalah hak dan kewajiban suami-isteri dalam Undang-Undang perkawinan di atur dalam bab

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm.537.

IV Pasal 30 sampai 34, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam bab XII Pasal 77 sampai 84.⁹

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Selain menjelaskan mengenai kewajiban suami, dalam Pasal 83 KHI dijelaskan mengenai kewajiban seorang isteri terhadap suaminya, yaitu :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam;

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.183.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kemudian di dalam kedua peraturan tersebut baik dalam Undang-Undang perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-isteri, karena isteri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya maka dalam hal tersebut suami wajib memberikan nafkah keluarga baginya dan memenuhi segala hidup isteri yang patut dan layak dalam pandangan urf.¹⁰

Para ulama berpendapat, bahwa suamilah yang berkewajiban memberikan nafkah keluarga.¹¹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang tersurat dalam QS. Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

“Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang ma’ruf.”¹²

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian yang istimewa telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan suatu hak bagi

¹⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, Jakarta, Bulan Bintang, 1997, hlm.398.

¹¹ Ibnu Rusyid, *Bi'dayatul Al-Mujtahid*, Semarang, CV. Asy.Syifa, hlm.461-468.

¹² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang, CV.Al-Waah, 1993, hlm.57

isteri, sebaliknya pada saat yang sama isteri juga mempunyai kewajiban yang merupakan suatu hak bagi suami. Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara, walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Surah An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa :

“Laki-laki itu pengurus atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab (nafkah) yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka.”¹³

Seorang suami wajib menjaga derajat dirinya. Segala anjurannya kepada kebaikan sedapat-dapatnya supaya diturut oleh isterinya, begitu juga tegahannya ditentang kejahatan, hendaknya supaya isterinya suka menyingkirkannya karena Allah. Supaya penghargaan isteri kekal atas dirinya, ia harus lebih dahulu mengerjakan perintah kebaikan yang dianjurkannya itu dan menjauhkan kejahatan yang dilarangnya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya segala anjurannya kepada kebaikan, dan larangannya terhadap kejahatan, akan tidak memberi bekas apa-apa dan tidak berpengaruh lagi bagi isterinya.¹⁴

Meskipun suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, namun isteri tetap mempunyai kewajibannya sendiri terhadap suami, yaitu :¹⁵

1. Patuh kepada suami, lebih daripada kepatuhan kepada kerabat dan orangtua sekalipun, dalam hal yang tidak maksiat.

¹³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm.94.

¹⁴ H. MD. Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, PT. Alma'rif, Bandung, 1980, hlm.101.

¹⁵ M. Natsir Arsyad, *Seri Buku Pintar Islam III : Seputar Sejarah dan Muamalah*, Al-Bayan, Bandung, 1993, hlm. 195.

2. Menjaga kebersihan dan keindahan dirinya luar-dalam, juga harta milik suaminya, rumah tangganya, serta kepentingan dan nama baik suaminya.
3. Tidak menyingkap rahasia dan kekurangan suami, baik secara tersurat maupun tersirat, serta menghindari segala yang menjurus kepada hal tersebut.
4. Tidak menuntut lebih dari yang benar-benar diperlukan dan yang di luar kemampuannya, serta tidak membelanjakan harta suami tanpa izinnya.
5. Berupaya agar penghasilan suami tidak berasal dari cara *bathil*, atau terpaksa menjauhinya.
6. Lebih banyak memanfaatkan pengetahuan, keterampilan dan waktunya dirumah.
7. Tidak bepergian (naik haji sekalipun), berpuasa (puasa sunnat), atau menerima tamu siapapun tanpa sepengetahuan suami.
8. Berpakaian yang pantas dan sesuai syariat.
9. Harus berani mengingatkan keteledoran atau kekhilafan suami yang bisa menjurus kepada hal negatif.
10. Kalau si isteri mempunyai penghasilan dari usahanya sendiri, maka itu adalah harta yang berada dalam kewenangannya sendiri untuk ia manfaatkan.
11. Menjalani masa *hidad* (berkabung) selama tiga hari, plus masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari andai suami meninggal, dengan antara lain tidak bersolek, atau naik haji sekalipun.
12. Dalam keadaan tertentu (darurat) misalnya isteri mandul atau tak dapat menunaikan tugasnya sebagai isteri dengan baik sebagaimana mestinya, maka harus merelakan suami kawin lagi, dengan syarat antara lain berlaku adil, baik dalam hal pembagian giliran, nafkah, dan kasih sayang.
13. Tidak terlalu memonopoli/mendominasi suami terutama jika ia punya peran penting dalam masyarakat.

Isteri yang patut mendapat penghormatan dan penghargaan dari manusia dan suaminya adalah isteri yang setelah nikah lalu berjanji kepada dirinya bahwa,

“diriku sekarang ini bukanlah hak dan milikku lagi, tetapi telah berpindah menjadi milik dan hak suamiku.” Ia menyerahkan dirinya dan apa-apa yang dimilikinya kepada suaminya untuk kemaslahatan rumah-tangganya, dari ketika itu terlepaslah kekuasaan ibu bapaknya atas dirinya, lalu berpindah kepada suaminya, kecuali untuk perdamaian.¹⁶

Kewajiban suami dan isteri akan bertambah ketika dalam sebuah perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak yang tentu menjadi sebuah kewajiban bagi kedua belah pihak untuk bersama-sama membesarkan anak tersebut dengan kehidupan yang layak.

Suami dan isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri, dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.

Dalam menjalankan hubungan antara suami isteri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi maupun sebab-sebab lain yang terkadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan upaya damai yang dilakukan tidak mampu membuat kedua belah pihak damai maka jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

¹⁶ H. MD. Ali Alhamidy, *op.cit*, hlm.121

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan alasan bagi suami isteri untuk bercerai ialah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian membawa akibat hukum yaitu terputusnya ikatan antara suami dan isteri, di lain pihak berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan. Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan sikap saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, dengan demikian akan muncul banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan, dan bahkan peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar. Kemudian akibat hukum yang ditimbulkan selain kepada kedua belah pihak juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan

dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam keadaan orang tua yang terpisah karena perceraian, anaklah yang sering menjadi korban dan merasakan efek dari perceraian orang tuanya tersebut.

Dalam hal ini, hak nafkah terhadap anak akan tetap berlaku meskipun kedua orang tuanya bercerai, hal ini diperkuat dengan adanya Pasal yang mengatur mengenai kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Sampai saat ini pelaksanaan hak dan kewajiban diantara suami dan isteri masih terdapat banyak pelanggaran dan banyak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kelalaian menjadi faktor utama bagi suami isteri dalam melanggar kewajiban untuk memenuhi hak suami maupun isteri. Pelanggaran tersebut biasa terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi

dalam sebuah perkawinan, misalnya faktor ekonomi, yang dapat menyebabkan salah satu pihak pergi dari rumah dan sebagainya, dengan kata lain ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' hal tersebut dikatakan sebagai tindakan nusyuz. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 40: 284). Ringkasnya, nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya.¹⁷

Seperti yang terjadi pada kasus pasangan suami isteri Indrayana Bidwy (Bopak) berusia 47 tahun dengan Putri Mayangsari yang berusia 25 tahun. Mereka menikah pada tanggal 20 Mei 2011 di KUA Bogor Utara, selang 1 bulan setelah dilaksanakan pernikahan, Putri telah melahirkan anak laki-laknya yang bernama Thalath Faza Indrayana Bidwy pada tanggal 19 Juni 2011. Dapat disimpulkan bahwa Putri hamil diluar nikah. Setelah 6 bulan melahirkan anaknya, Putri membawa anaknya dan meninggalkan suami dan rumah tanpa kabar, selama kurang lebih 2,5 tahun meninggalkan suami dan rumah kabar lalu Putri muncul kembali menuntut haknya dan kewajiban Bopak. Menurut Putri

¹⁷ <http://rumaysho.com>, diakses pada tanggal 29 Februari 2016, pukul 00.56 WIB.

Bopak sudah tidak menafkahi anaknya sejak usia anaknya 6 bulan dan Putri telah meninggalkan atau keluar dari rumah selama kurang lebih 2,5 tahun. Tahun 2014 Putri muncul di media dan menuntut kejelasan status perkawinannya dan meminta Bopak untuk meresmikan perceraian mereka, dan Putri menuntut tanggungjawab atas dirinya dan anaknya. Pertama Bopak tidak mengakui mempunyai isteri dan anak tapi pada akhirnya dia mengakuinya dan sudah mendaftarkan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada 11 Maret 2014, dan Bopak ingin melakukan tes DNA terhadap anaknya, tetapi Putri tidak menyetujui adanya tes DNA tersebut. Bopak pun pernah mengungkapkan bahwa selama ini, istrinya lah yang meninggalkan dia tanpa alasan jelas. Bopak juga merasa heran, mengapa Putri baru saat ini meminta pertanggungjawabannya.¹⁸

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“HAK NAFKAH TERHADAP ISTERI DAN ANAK DARI PERCERAIAN KARENA ISTERI NUSYUZ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengatur mengenai nafkah isteri dan anak?

¹⁸ www.life.viva.co.id, diakses pada tanggal 2 Februari 2016, pada pukul 14.35 WIB.

2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengatur mengenai nafkah isteri dan anak pasca perceraian?
3. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengatur mengenai nafkah isteri dan anak pasca perceraian karena isteri nusyuz?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan nafkah terhadap isteri dan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan nafkah pterhadap isteri dan anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan nafkah terhadap isteri dan anak pasca perceraian karena isteri nusyuz menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memperoleh dan memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan, khususnya dalam pengaturan masalah hak mengenai nafkah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perkawinan khususnya dalam masalah hak mengenai nafkah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul.¹⁹ Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu

¹⁹Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5

merupakan keumuman akhlak.²⁰ Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.

Makna nikah (Zawâj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwîj yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikâhun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²¹

Didalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 dijelaskan mengenai perkawinan, yang artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”[QS. Yaa Siin (36):36]. Kemudian dalam surat Adz Dzariyaat ayat 49, yaitu: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” [QS. Adz Dzariyaat (51):49].

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2012. Hlm. 27

²¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.11.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. terdapat lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:²²

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal.²³ Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir bathin saja, tetapi dikaitkan juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu

²² Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Depag RI, Jilid 3, Jakarta , 1985, hlm. 64

²³ Ibid, hlm. 49.

persetujuan yang suci. Kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.²⁴

Ulama berbeda dalam mendefinisikan nikah secara istilah sebagai mana yang dikutip oleh Abdurrahman Al-Jazairi dalam kitab *Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* :²⁵

1. Menurut madzhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.
2. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.
3. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau tazwij agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.
4. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari

²⁴H.M.Nursyik, *Nikah Menurut Hukum Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 43.

²⁵www.websitedesign-courses.com/fikih-munakahah.htm, diakses pada tanggal 14 Maret 2016 pukul 15.45 WIB

satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.

5. Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'I menyebut bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 bab 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu:²⁶

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.

²⁶ Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.7

3. Asas monogami terbuka.
4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Thomas Aquinas menguraikan bahwa dunia diatur oleh tatanan Ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur dalam akal Ketuhanan. Hukum Ketuhanan adalah yang tertinggi.²⁷ Agama Islam mempunyai Al-Qur'an yang menjadi sumber utama dalam Hukum Islam. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah S.A.W dalam kurun waktu kira-kira 23 tahun. Dalam masa itu, selesailah turunnya kitab suci Al-Qur'an yang mengandung segala petunjuk bagi manusia untuk kebaikan di dunia dan akhirat, walaupun tidak secara rinci, bahkan banyak ayat-ayat yang berupa kaidah umumnya.

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan

²⁷ Otje Salman. S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 157.

manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dorongan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridlaan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.²⁸

Menurut pandangan Islam, sejarah masyarakat dimulai sejak Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Mereka menjadi keluarga terkecil pertama kali yang menghuni bumi. Dalam proses itulah proses pendidikan manusia dimulai. Menurut M. Arifin, dasar minimal dari usaha mempertahankan hidup manusia terletak pada orientasi manusia ke arah tiga hubungan, yaitu:²⁹

- a. Hubungan manusia dengan Yang Maha Pencipta yaitu Allah Tuhan sekalian alam.
- b. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam keluarga Adam, hubungan tersebut masih terbatas pada hubungan antar anggota keluarga.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 8.

²⁹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

- c. Hubungan dengan alam sekitar yang terdiri dari berbagai unsur kehidupan. Seperti tumbuhan, binatang dan sumber daya alamiyah yang ada.

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. Menurut Hilman Hadikusuma dijelaskan bahwa, “Dengan demikian timbulah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.”

Talak secara bahasa adalah melepaskan. Secara syar’i melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Allah membenci talak, walaupun tidak sampai diharamkan karena talak itu memiliki akibat yang buruk, apalagi jika pasangan itu telah memiliki anak.³⁰ Dari Ibn Umar, ia berkata:³¹

³⁰ A. Toto Suryana Af, *Islam Pola Pikir, Perilaku dan Amal*, CV. Mughni Sejahtera, Bandung, 2008, hlm. 97.

³¹ *Ibid*, hlm. 97.

“Rasulullah bersabda: barang yang halal tetapi dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud, Ibn Majah)

Dalil disyari’atkannya talak dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma. Dalil dari Al-Qur’an, yang artinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Al-Baqarah:229)

Kemudian diantaranya sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasannya dia menalak isterinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah S.A.W, kemudian Rasulullah bersabda :

“Perintahkan kepadanya agar dia merujuk isterinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima’) jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para isteri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini dapat diasumsikan, nafkah yang dimaksudkan adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan suami untuk belanja keperluan hidup keluarganya. Pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 34 ayat (1). Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan, dikatakan bahwa apabila suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan hal ini terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Para ulama memberikan suatu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib

atas suami, berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi S.A.W serta Ijma' ulama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Ath-Thalaq:7)

Jabir mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa salam bersabda :

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amana Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dari kalian.”

Apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hak nafkah dalam kasus perceraian karena isteri nusyuz secara spesifik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam Hukum Islam jika sang isteri nusyuz maka gugurlah hak nafkah dari suami kepada isteri. Dengan mengacu kepada Q.S An-Nisa ayat 34, ulama menetapkan bahwa ketaatan isteri adalah wajib dan merupakan hak suami. Karena jika ketaatan isteri tidak menjadi hak suami maka kepemimpinan suami yang diisyaratkan dalam ayat ini tidak akan terlaksana. Hak suami atas ketaatan isterinya diterangkan dalam ayat yang memberikan wewenang kepada suami untuk menghukum isterinya dalam rangka memperbaiki kelakuan isteri untuk taat kepada suaminya. Dipihak lain ulama menetapkan bahwa nafkah adalah hak isteri dan kewajiban suami. Jadi meninggalkan kewajiban (taat) oleh isteri kepada suami disimpulkan mengakibatkan gugurnya hak nafkah isteri dari suaminya.³²

³² Mardani, *Hukum Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.77.

Hal ini diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz.

Sedangkan hak nafkah untuk anak meskipun karena perceraian isteri nusyuz, sang ayah harus tetap menafkahnya. Karena anak adalah darah dagingnya, dan ia adalah bagian dari orang tuanya. Mengenai nafkah untuk anak terdapat dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Kemudian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Hal ini pun diperkuat dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPedata) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPedata, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya

dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT), yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Pada dasarnya baik Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan rumah tangga merupakan kewajiban dari si suami. Akan tetapi tidak seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara tidak mengatur lebih rinci apa saja yang harus ditanggung oleh suami.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa

data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.³³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan Perundang-Undangan, buku, literature, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.³⁴ Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisis terkait obyek yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Data yang telah diperoleh untuk menggunakan analisis-analisis yuridis normative dibantu dengan ilmu hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum Islam, asas hukum Islam dan teori-teori hukum Islam. Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.5.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.³⁵
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - i) Al-Quran.
 - j) Hadits.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.³⁶ Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, nusyuz dan nafkah yang berkaitan dengan hukum Islam.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.³⁷ Penulis menggunakan media internet melalui laman-laman surat kabar yang tersedia.

b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)³⁸ dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

³⁶ Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hlm. 52.

³⁷ *Ibid*, hlm.52.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 228.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen–dokumen yang erat kaitannya dengan hak nafkah bagi isteri dan anak.
 - b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.
5. Alat Pengumpulan Data
- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
 - b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, *tape recorder*, dan *flashdisk*.
6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata. Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi

kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁹

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 1 Bandung.
- 3) Perpustakaan PUSDAI (Pusat Dakwah Islam) Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 63 Bandung.
- 4) Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, Jl. Mayor Abdurahman No. 185 Sumedang Utara.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm, 228.